



PUTUSAN

Nomor : 150 / Pid.B / 2022 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: UJANG RAHMAT Alias MANIN Bin (Alm). H. KOSASIH
Tempat lahir	: Bogor
Umur/ tanggal lahir	: 41 Tahun / 01 Februari 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Babakan Rt. 007 Rw. 006 Desa Cijayanti Kec. Babakan Madang Kab. Bogor.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan	: SD (Kelas 3) Tidak Lulus.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022.
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022.
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022.
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 15 April 2022 s/d 13 Juni 2022.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 16 Maret 2022 Nomor : 150/Pid.B/2022/PN.Cbi tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

Halaman 1 dari 15
Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 16 Maret 2022 Nomor : 150/Pid.B/2022/PN.Cbi tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut.
3. Berkas perkara atas nama terdakwa UJANG RAHMAT Alias MANIN Bin (Alm). H. KOSASIH beserta seluruh lampirannya.

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UJANG RAHMAT Alias MANIN Bin (Alm). H. KOSASIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan. atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UJANG RAHMAT Alias MANIN Bin (Alm). H. KOSASIH selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rutan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat, warna Biru Hitam, Tahun Pembuatan 2020, No.Pol: B-3470-EPY, Nomor Rangka MH1JM1120LK422528, Nomor Mesin : JM11E2404733, Atas nama pemilik di STNK SARIF HIDAYAT, Alamat Pos Citayam Rt. 003 Rw. 012 Bojong Pondok Terong Cipayung Depok berikut STNK dank unci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi SAIFULLAH

- 1 (satu) buah Kunci Letter T yang diikat dengan karet ban warna Hitam, dan 3 (tiga) buah Mata anak kunci.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 15
Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa UJANG RAHMAT Alias MANIN Bin (Alm). H. KOSASIH biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-46/BGR/02/2021, tertanggal 21 Februari 2022, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa UJANG RAHMAT Alias MANIN Bin (Alm). H. KOSASIH, pada pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 18.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 yang beralamat di Halaman Masjid Jami Nurul Huda Kp. Lio Rt. 004 Rw. 003 Desa Kedungwaringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Cibinong, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan. atau untuk sampai pada barang yang diambill dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa bersama dengan Sdr. WARDI Als BOCUT (belum tertangkap) telah merencanakan melakukan pencurian sepeda motor kemudian terdakwa dan Sdr. WARDI Als BOCUT (belum tertangkap) main kerumah Sdr. JONI untuk makan nasi liwet bersama dengan Sdr.GEPENG dan Sdr. BULUK, selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa bersama Sdr. WARDI (belum tertangkap) dan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy menuju kearah Bojonggede, kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa dan Sdr. WARDI sampai Halaman Masjid Jami Nurul Huda Kp. Lio Rt. 004 Rw. 003 Desa Kedungwaringin Kecamatan

Halaman 3 dari 15
Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bojonggede Kabupaten Bogor, selanjutnya terdakwa turun dari motor sedangkan Sdr. WARDI menunggu di pinggir Jalan untuk mengawasi situasi, setelah itu terdakwa menuju sepeda motor Sepeda motor merk Honda Beat, warna Biru Hitam, No.Pol: B-3470-EPY, milik saksi SAIPULLAH yang di parkir di halaman masjid, disaat Jemaah sedang melaksanakan sholat magrib kemudian terdakwa langsung mengeluarkan alat kunci letter T yang telah dipersiapkan terlebih dahulu kemudian kunci kontak motor tersebut dirusak dengan kunci letter T setelah posisi On kemudian sepeda motor tersebut bisa di starter dan langsung di kendarai oleh terdakwa, ketika terdakwa hendak keluar pagar masjid, saksi SAIPULLAH melihat dan berteriak maling-maling sambil berlari mengejar terdakwa serta memukul terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut, akibat dari pencurian tersebut saksi korban SAIPULLAH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Bojonggede., Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi SAIPULLAH selaku pemilik sepeda motor tersebut ;

Perbuatan terdakwa UJANG RAHMAT Alias MANIN Bin (Alm). H. KOSASIH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke- 5 KUH.Pidana tentang Pencurian Dengan Pemberatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SAIPULLAH bin ASMAT.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira Jam 18.20 Wib, di Halaman Masjid Jami Nurul Huda Kp. Lio Rt. 004 Rw. 003 Desa Kedungwaringin Kec. Bojonggede Kab. Bogor. Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat, warna Biru Hitam, Tahun Pembuatan 2020, No.Pol: B-3470-EPY milik saksi.
- Bahwa berawal ketika saksi sedang berada di atas tangga masjid Jami Nurul Huda Kp. Lio rt 004/003 Desa kedungwaringin Kec.Bojonggede

Halaman 4 dari 15
Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud memantau / menjaga parkir motor Jemaah yang sedang melaksanakan ibadah solat magrib berjemaah saksi melihat Sepeda motor milik saksi yang diparkir di halaman masjid Jami Nurul Huda sudah di kendarai oleh terdakwa dan sudah hendak sampai luar pagar masjid, kemudian saksi langsung berlari dan mengejar terdakwa, dari samping dan langsung memukul terdakwa dengan menggunakan lengan kanan dan mengenai leher terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dari Sepeda Motor tersebut, saksi sempat bergulat dengan terdakwa kemudian berteriak meminta bantuan “MALING-MALING MOTOR” seketika warga dan Jemaah masjid keluar lalu memberi pertolongan serta dapat mengamankan terdakwa dan barang bukti guna proses lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa mengambil motor saksi tersebut, menggunakan anak kunci palsu atau kunci leter T karena sebelumnya motor tersebut sudah saksi kunci stang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi SAIFULLAH mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi ABDUL SYUKUR bin MUCHTAR.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira Jam 18.20 Wib, di Halaman Masjid Jami Nurul Huda Kp. Lio Rt. 004 Rw. 003 Desa Kedungwaringin Kec. Bojonggede Kab. Bogor. Saksi SAIPULLAH bin ASMAT telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat, warna Biru Hitam, Tahun Pembuatan 2020, No.Pol: B-3470-EPY milik saksi SAIPULLAH bin ASMAT.
- Bahwa pada saat saksi sedang melaksanakan ibadah sholat magrib berjemaah saksi mendengar dari arah parkir suara teriakan “MALING... MALING..MALING...” kemudian setelah melaksanakan sholat berjemaah lalu saksi bergegas keluar dan mendapati terdakwa telah berhasil diamankan warga masyarakat ;
- Bahwa kemudian setelah diinterogasi didapat kunci leter T yang sempat dibuang Terdakwa di samping gerbang masjid yang diakui Terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi SAIFULLAH mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Halaman 5 dari 15

Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira Jam 18.20 Wib, di Halaman Masjid Jami Nurul Huda Kp. Lio Rt. 004 Rw. 003 Desa Kedungwaringin Kec. Bojonggede Kab. Bogor telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat, warna Biru Hitam, Tahun Pembuatan 2020, No.Pol: B-3470-EPY, milik saksi SAIFULLAH.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa bersama dengan Sdr. WARDI Als BOCUT (belum tertangkap) telah merencanakan melakukan pencurian sepeda motor kemudian terdakwa dan Sdr. WARDI Als BOCUT (belum tertangkap) main kerumah Sdr. JONI untuk makan nasi liwet bersama dengan Sdr.GEPENG dan Sdr. BULUK, selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa bersama Sdr. WARDI (belum tertangkap) dan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy menuju kearah Bojonggede, kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa dan Sdr. WARDI sampai Halaman Masjid Jami Nurul Huda Kp. Lio Rt. 004 Rw. 003 Desa Kedungwaringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, selanjutnya terdakwa turun dari motor sedangkan Sdr. WARDI menunggu di pinggir Jalan untuk mengawasi situasi, setelah itu terdakwa menuju sepeda motor Sepeda motor merk Honda Beat, warna Biru Hitam, No.Pol: B-3470-EPY, milik saksi SAIPULLAH yang di parkir di halaman masjid, disaat Jemaah sedang melaksanakan sholat magrib kemudian terdakwa langsung mengeluarkan alat kunci letter T yang telah dipersiapkan terlebih dahulu kemudian kunci kontak motor tersebut dirusak dengan kunci letter T setelah posisi On kemudian sepeda motor tersebut bisa di starter dan langsung di kendari oleh terdakwa, ketika terdakwa hendak keluar pagar masjid, saksi SAIPULLAH melihat dan berteriak maling-maling sambil berlari mengejar terdakwa serta memukul terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa apabila berhasil mengambil sepeda motor tersebut hasilnya akan dibagi dua dengan Sdr. WARDI (DPO).

Halaman 6 dari 15
Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi SAIFULLAH atas kejadian tersebut mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat, warna Biru Hitam, Tahun Pembuatan 2020, No.Pol: B-3470-EPY, Nomor Rangka MH1JM1120LK422528, Nomor Mesin : JM11E2404733, Atas nama pemilik di STNK SARIF HIDAYAT, Alamat Pos Citayam Rt. 003 Rw. 012 Bojong Pondok Terong Cipayang Depok.
- 1 (satu) buah Kunci Letter T yang diikat dengan karet ban warna Hitam, dan 3 (tiga) buah Mata anak kunci.
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk Honda Beat, warna Biru Hitam, Tahun Pembuatan 2020, No.Pol: B-3470-EPY, Nomor Rangka MH1JM1120LK422528, Nomor Mesin : JM11E2404733, Atas nama pemilik di STNK SARIF HIDAYAT, Alamat Pos Citayam Rt. 003 Rw. 012 Bojong Pondok Terong Cipayang Depok.
- 1 (satu) buah Kunci kontak asli kendaraan dimaksud.

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira Jam 18.20 Wib, di Halaman Masjid Jami Nurul Huda Kp. Lio Rt. 004 Rw. 003 Desa Kedungwaringin Kec. Bojonggede Kab. Bogor telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat, warna Biru Hitam, Tahun Pembuatan 2020, No.Pol: B-3470-EPY, milik saksi SAIFULLAH.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa bersama dengan Sdr. WARDI Als BOCUT (belum tertangkap) telah merencanakan melakukan pencurian sepeda motor kemudian terdakwa dan Sdr. WARDI Als BOCUT (belum tertangkap) main kerumah Sdr. JONI untuk makan nasi liwet bersama dengan Sdr.GEPENG dan Sdr. BULUK, selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa bersama Sdr. WARDI (belum tertangkap) dan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy menuju kearah Bojonggede, kemudian sekira pukul 18.00 wib

Halaman 7 dari 15

Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Sdr. WARDI sampai Halaman Masjid Jami Nurul Huda Kp. Lio Rt. 004 Rw. 003 Desa Kedungwaringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, selanjutnya terdakwa turun dari motor sedangkan Sdr. WARDI menunggu di pinggir Jalan untuk mengawasi situasi, setelah itu terdakwa menuju sepeda motor Sepeda motor merk Honda Beat, warna Biru Hitam, No.Pol: B-3470-EPY, milik saksi SAIPULLAH yang di parkir di halaman masjid, disaat Jemaah sedang melaksanakan sholat magrib kemudian terdakwa langsung mengeluarkan alat kunci letter T yang telah dipersiapkan terlebih dahulu kemudian kunci kontak motor tersebut rusak dengan kunci letter T setelah posisi On kemudian sepeda motor tersebut bisa di starter dan langsung di kendarai oleh terdakwa, ketika terdakwa hendak keluar pagar masjid, saksi SAIPULLAH melihat dan berteriak maling-maling sambil berlari mengejar terdakwa serta memukul terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa apabila berhasil mengambil sepeda motor tersebut hasilnya akan dibagi dua dengan Sdr. WARDI (DPO).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi SAIFULLAH atas kejadian tersebut mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
4. Untuk dapat masuk tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat.

Halaman 8 dari 15
Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “barang siapa” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa UJANG RAHMAT Alias MANIN Bin (Alm). H. KOSASIH yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “barang siapa” dalam perkara ini sudah terpenuhi.

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah.

Menimbang, bahwa Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira Jam 18.20 Wib, di Halaman Masjid Jami Nurul Huda Kp. Lio Rt. 004 Rw. 003 Desa Kedungwaringin Kec. Bojonggede Kab. Bogor telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat, warna Biru Hitam, Tahun Pembuatan 2020, No.Pol: B-3470-EPY, milik saksi SAIFULLAH.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa bersama dengan Sdr. WARDI Als BOCUT (belum tertangkap) telah merencanakan melakukan pencurian sepeda motor kemudian terdakwa dan Sdr. WARDI Als BOCUT (belum tertangkap) main

Halaman 9 dari 15
Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Sdr. JONI untuk makan nasi liwet bersama dengan Sdr.GEPENG dan Sdr. BULUK, selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa bersama Sdr. WARDI (belum tertangkap) dan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy menuju kearah Bojonggede, kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa dan Sdr. WARDI sampai Halaman Masjid Jami Nurul Huda Kp. Lio Rt. 004 Rw. 003 Desa Kedungwaringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, selanjutnya terdakwa turun dari motor sedangkan Sdr. WARDI menunggu di pinggir Jalan untuk mengawasi situasi, setelah itu terdakwa menuju sepeda motor Sepeda motor merk Honda Beat, warna Biru Hitam, No.Pol: B-3470-EPY, milik saksi SAIPULLAH yang di parkir di halaman masjid, disaat Jemaah sedang melaksanakan sholat magrib kemudian terdakwa langsung mengeluarkan alat kunci letter T yang telah dipersiapkan terlebih dahulu kemudian kunci kontak motor tersebut dirusak dengan kunci letter T setelah posisi On kemudian sepeda motor tersebut bisa di starter dan langsung di kendarai oleh terdakwa, ketika terdakwa hendak keluar pagar masjid, saksi SAIPULLAH melihat dan berteriak maling-maling sambil berlari mengejar terdakwa serta memukul terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa apabila berhasil mengambil sepeda motor tersebut hasilnya akan dibagi dua dengan Sdr. WARDI (DPO).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi SAIFULLAH atas kejadian tersebut mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut kedalam penguasaannya tanpa ijin dari pemiliknya yaitu SAIFULLAH seolah-olah barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa bersama dengan Sdr. WARDI Als BOCUT (belum tertangkap) telah merencanakan melakukan pencurian sepeda motor kemudian terdakwa dan Sdr. WARDI Als BOCUT (belum tertangkap) main kerumah Sdr. JONI untuk makan nasi liwet bersama dengan Sdr.GEPENG dan Sdr. BULUK, selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa bersama Sdr. WARDI (belum tertangkap) dan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy menuju kearah Bojonggede, kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa

Halaman 10 dari 15

Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Cbi



dan Sdr. WARDI sampai Halaman Masjid Jami Nurul Huda Kp. Lio Rt. 004 Rw. 003 Desa Kedungwaringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, selanjutnya terdakwa turun dari motor sedangkan Sdr. WARDI menunggu di pinggir Jalan untuk mengawasi situasi, setelah itu terdakwa menuju sepeda motor Sepeda motor merk Honda Beat, warna Biru Hitam, No.Pol: B-3470-EPY, milik saksi SAIPULLAH yang di parkir di halaman masjid, disaat Jemaah sedang melaksanakan sholat magrib kemudian terdakwa langsung mengeluarkan alat kunci letter T yang telah dipersiapkan terlebih dahulu kemudian kunci kontak motor tersebut dirusak dengan kunci letter T setelah posisi On kemudian sepeda motor tersebut bisa di starter dan langsung di kendarai oleh terdakwa, ketika terdakwa hendak keluar pagar masjid, saksi SAIPULLAH melihat dan berteriak maling-maling sambil berlari mengejar terdakwa serta memukul terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa apabila berhasil mengambil sepeda motor tersebut hasilnya akan dibagi dua dengan Sdr. WARDI (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, sekira pukul 18.00 wib terdakwa dan Sdr. WARDI sampai Halaman Masjid Jami Nurul Huda Kp. Lio Rt. 004 Rw. 003 Desa Kedungwaringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, selanjutnya terdakwa turun dari motor sedangkan Sdr. WARDI menunggu di pinggir Jalan untuk mengawasi situasi, setelah itu terdakwa menuju sepeda motor Sepeda motor merk Honda Beat, warna Biru Hitam, No.Pol: B-3470-EPY, milik saksi SAIPULLAH yang di parkir di halaman masjid, disaat Jemaah sedang melaksanakan sholat magrib kemudian terdakwa langsung mengeluarkan alat kunci letter T yang telah dipersiapkan terlebih dahulu kemudian kunci kontak motor tersebut dirusak dengan kunci letter T setelah posisi On kemudian sepeda motor tersebut bisa di starter dan langsung di kendarai oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat kunci letter T.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat, warna Biru Hitam, Tahun Pembuatan 2020, No.Pol: B-3470-EPY, Nomor Rangka MH1JM1120LK422528, Nomor Mesin : JM11E2404733, Atas nama pemilik di STNK SARIF HIDAYAT, Alamat Pos Citayam Rt. 003 Rw. 012 Bojong Pondok Terong Cipayung Depok.
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk Honda Beat, warna Biru Hitam, Tahun Pembuatan 2020, No.Pol: B-3470-EPY, Nomor Rangka MH1JM1120LK422528, Nomor Mesin : JM11E2404733, Atas nama pemilik

Halaman 12 dari 15
Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di STNK SARIF HIDAYAT, Alamat Pos Citayam Rt. 003 Rw. 012 Bojong Pondok Terong Cipayung Depok.

- 1 (satu) buah Kunci kontak asli kendaraan dimaksud.

Seluruhnya akan dikembalikan kepada saksi SAIPULLAH bin ASMAT.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kunci Letter T yang diikat dengan karet ban warna Hitam, dan 3 (tiga) buah Mata anak kunci.

Seluruhnya merupakan alat dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **UJANG RAHMAT Alias MANIN Bin (Alm). H. KOSASIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;

Halaman 13 dari 15
Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat, warna Biru Hitam, Tahun Pembuatan 2020, No.Pol: B-3470-EPY, Nomor Rangka MH1JM1120LK422528, Nomor Mesin : JM11E2404733, Atas nama pemilik di STNK SARIF HIDAYAT, Alamat Pos Citayam Rt. 003 Rw. 012 Bojong Pondok Terong Cipayung Depok.
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk Honda Beat, warna Biru Hitam, Tahun Pembuatan 2020, No.Pol: B-3470-EPY, Nomor Rangka MH1JM1120LK422528, Nomor Mesin : JM11E2404733, Atas nama pemilik di STNK SARIF HIDAYAT, Alamat Pos Citayam Rt. 003 Rw. 012 Bojong Pondok Terong Cipayung Depok.
 - 1 (satu) buah Kunci kontak asli kendaraan dimaksud.Seluruhnya dikembalikan kepada saksi SAIPULLAH bin ASMAT.
- 1 (satu) buah Kunci Letter T yang diikat dengan karet ban warna Hitam, dan 3 (tiga) buah Mata anak kunci.
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Rabu** tanggal **13 April 2022** oleh kami **DHIAN FEBRIANDARI, SH.MH**, sebagai Ketua Majelis, **NUGROHO PRASETYO HENDRO, SH. M.H.** dan **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh IRSHANTY MEISITA ILMA, SH. MH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh AYU ISDAMAYANTI, SH. MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa secara virtual;

Halaman 14 dari 15
Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

NUGROHO PRASETYO HENDRO, SH. MH DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH

Panitera Pengganti

IRSHANTY MEISITA ILMA, SH. MH

Halaman 15 dari 15
Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15